

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memaksimalkan pengawasan perusahaan agar lebih berperan aktif terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kelembangan TJSLP/CSR dan PKBL terdiri dari: a.unsur Pemerintah;dan b.unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Susunan dan Personalia Tim Fasilitasi dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (3)Kelembangaan TJSLP/CSR dan PKBL Perusahaan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL Perusahaan dibentuk oleh perwakilan perusahaan.
- (4)Perusahaan wajib memiliki kantor di ibukota kabupaten baik berupa tower (terpusat 1 kantor) ataupun sendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Program Kemitraan Bina Lingkungan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal & Maret 2020 BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

HUSIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : & TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM
KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAN PROGRAM KEMITRAAN BINA LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Pembina	Bupati Ogan Komering Ilir
2.	Pengarah	1.Wakil Bupati Ogan Komering Ilir 2.Sekretaris Daerah Kab. OKI
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. OKI
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. OKI
6.	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan Kab. OKI
7.	Bidang Perencanaan Ketua :	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. OKI
	Anggota :	 a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. OKI b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI c. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kab.OKI
8.	Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Ketua :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
		Ruang Kab. OKI
	Anggota :	 a. Kepala Dinas Perumahaan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. OKI c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKI d. Kepala Dinas Sosial Kab. OKI e. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI f. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKI g. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. OKI
		h. Kepala Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kab.OKI i. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.OKI

9. Bidang Monitoring Ketua :	Inspektur Inspektorat Kab.OKI
Anggota :	 a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.OKI b. Kepala Dinas Perhubungan Kab.OKI c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.OKI d. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.OKI. e. LSM Bakau f. LSM Sarekat Hijau Indonesia g. LSM Sahabat Pelangi h. LSM Transparansi Akuntabilitas Publik i. LSM Bumi Hijau Nusantara j. LSM Bende Seguguk Corruption Watch k. PWI Kabupaten OKI

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR